



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 08/Pid.B/2013/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SEBASTIAN BASIK-BASIK Alias BASELIUS;
Tempat lahir : Merauke;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lepro Seri Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 25 November 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013;

3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013;

4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; -----

Telah memeriksa Barang Bukti yang diajukan ke Persidangan;

Telah.....

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 06 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SEBASTIAN BASIK-BASIK** Alias **BASELIUS** bersalah melakukan Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Kedua Jakwa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SEBASTIAN BASIK-BASIK** Alias **BASELIUS** selama 10 (Sepuluh) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Parang Panjang 57 Cm, Lebar 3 Cm Gagang Kayu, Dirampas untuk Dimusnahkan; -----
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

--

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/MRK/Ep.2/01/2013 tertanggal 15 Januari 2013 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa ia Terdakwa **SEBASTIANUS BASIK BASIK** Alias **BASELIUS**, pada hari sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekitar jam 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2012 bertempat di Jalan Lepro Seri Kelurahan Rimba Jaya Merauke Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak anak yaitu saksi WILHELMUS MUSA BISME* Alias *WILEM* (yang pada saat itu masih berusia 17 tahun sesuai dengan Surat *BAPTIS yang menerangkan lahir di Merauke pada tanggal 28 April 1995 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pastor P.A Renyaan*), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi WILHELMUS MUSA BISME bersama sama dengan saksi KRISTINA ELISABETH BASIK BASIK Alias WARSY sedang berduaan di atas motor kemudian Terdakwa datang sambil marah-marah dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi

WILHELMUS.....

WILHELMUS MUSA BISME tepat mengenai pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher saksi WILHELMUS MUSA BISME akan tetapi ditangkap oleh saksi WILHELMUS MUSA BISME dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menendang perut saksi WILHELMUS MUSA BISME sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi WILHELMUS MUSA BISME terjatuh dan tangan kanan yang sementara memegang parang tersebut teriris dan selanjutnya saksi WILHELMUS MUSA BISME melarikan diri untuk meminta pertolongan; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi WILHELMUS MUSA BISME mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357/VR/215/2012 tanggal 03 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. DEWI WULANSARI, M.Sc dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan hasil pemeriksaan : -----

- Uraian Tentang Kelainan Yang Didapatkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Robek Bahu Kiri, Luka Lecet Jari Telunjuk Kanan dan Jari Tengah Kanan;
- Kesimpulan : Kelainan tersebut disebabkan oleh Kekerasan Tajam dan Tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; -----

----- **A T A U** -----

KEDUA : -----

Bahwa ia Terdakwa **SEBASTIANUS BASIK BASIK** Alias **BASELIUS**, pada hari sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekitar jam 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2012 bertempat di jalan Lepro Seri Kelurahan Rimba Jaya Merauke Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan Penganiayaan terhadap saksi WILHELMUS MUSA BISME**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi WILHELMUS MUSA BISME bersama sama dengan saksi KRISTINA ELISABETH BASIK BASIK Alias WARSI sedang berduaan di atas motor kemudian Terdakwa datang sambil marah-marah dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi WILHELMUS MUSA BISME tepat mengenai pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher saksi WILHELMUS MUSA BISME akan tetapi ditangkap oleh saksi WILHELMUS MUSA BISME dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menendang perut saksi WILHELMUS MUSA BISME sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi WILHELMUS

MUSA.....

MUSA BISME terjatuh dan tangan kanan yang sementara memegang parang tersebut teriris dan selanjutnya saksi WILHELMUS MUSA BISME melarikan diri untuk meminta pertolongan; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi WILHELMUS MUSA BISME mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357/VR/215/2012 tanggal 03 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. DEWI WULANSARI, M.Sc dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian Tentang Kelainan Yang Didapatkan : -----
- Luka Robek Bahu Kiri, Luka Lecet Jari Telunjuk Kanan dan Jari Tengah Kanan;
- Kesimpulan : Kelainan tersebut disebabkan oleh Kekerasan Tajam dan Tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Saksi Natalia Bisme telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Benny M. Siahaan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Merauke pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----

Menimbang, bahwa Saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Benny M. Siahaan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Merauke pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Saksi Kristina Elisabeth Basik-Basik Alias Warsi telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Benny M. Siahaan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Merauke pada hari Senin tanggal 12 November 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekitar jam 16.00 WIT bertempat di Jalan Lepro Seri Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Sebastian Basik-Basik Alias Baselius dan yang menjadi korban adalah saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya ketika saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem bersama sama dengan saksi Kristina Elisabeth Basik-Basik Alias Warsi sedang berduaan di atas motor, kemudian Terdakwa datang sambil marah-marah dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem tepat mengenai pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem akan tetapi ditangkap oleh saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menendang perut saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem terjatuh dan tangan kanan yang sementara memegang parang tersebut teriris dan selanjutnya saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem melarikan diri untuk meminta pertolongan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat dari Penganiayaan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktivitasnya untuk beberapa hari; -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang
Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Parang Panjang 57 (Lima Puluh tujuh) Centimeter, Lebar 3 (Tiga) Centimeter Gagang Kayu;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 353/VR/215/2012 tanggal 03 November 2012 atas nama Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Wulansari, M.Sc, Dokter pada RSUD Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut :

- Uraian Tentang Kelainan-Kelainan Yang Didapatkan :
- Pasien datang ke UGD dalam keadaan sadar dan KU baik;
- Bahu Kiri Luka Robek Ukuran Dua Belas Kali Tiga Kali Tiga Centimeter;
- Jari Telunjuk Kanan Luka Lecet Ukuran Satu Kali Nol Koma Dua Centimeter;
- Jari Tengah Kanan Luka Lecet Ukuran Dua Kali Nol Koma Dua Centimeter dan Satu Koma Lima Kali Nol Koma Dua Centimeter;
- Kesimpulan :
- Diagnosa :
- Luka Robek Bahu Kiri;
- Luka Lecet Jari Telunjuk Kanan dan Jari Tengah Kanan;
- Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Tusukan Benda Tajam dan Tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (1) UU Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ATAU Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata "ATAU" diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari Dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan Dakwaan secara berurutan;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kedua;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**

2. **Dengan** **Sengaja;**

3. **Penganiayaan;**

Ad :

1. Unsur **"Barangsiapa";**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur *Barangsiapa* adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa Sebastian Basik-Basik Alias Baselius yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pelaku Penganiayaan serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" tersebut telah Terpenuhi;

2. Unsur "*Dengan Sengaja*";

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem tepat mengenai pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem akan tetapi ditangkap oleh saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menendang perut saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem terjatuh dan tangan kanan yang sementara memegang parang tersebut teriris dan selanjutnya saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem melarikan diri untuk meminta pertolongan, sehingga menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang menginginkan atau menghendaki dilakukannya perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyadari serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan luka-luka bagi diri korban dan hal tersebut memang merupakan tujuan dari Terdakwa. Dengan demikian maka unsur **“Dengan Sengaja”** telah Terpenuhi; -----

3. Unsur **”Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan **Penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka; ----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012 sekitar jam 16.30 Wit di Jalan Lepro Seri Kelurahan Rimba Jaya Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem tepat mengenai pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem akan tetapi ditangkap oleh saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menendang perut saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem terjatuh dan tangan kanan yang sementara memegang parang tersebut teriris yang menyebabkan Luka Robek Bahu Kiri serta Luka Lecet Jari Telunjuk Kanan dan Jari Tengah Kanan dan mengeluarkan darah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 353/VR/215/2013 tanggal 03 November 2012 yang dibuat oleh dr. Dewi Wulansari, M.Sc yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan adanya Luka Robek di Bahu Kiri Ukuran Dua Belas Kali Tiga Kali Tiga Centimeter, Luka Lecet di Jari Telunjuk Kanan Ukuran Satu Kali Nol Koma Dua Centimeter, Luka Lecet di Jari Tengah Kanan Ukuran

Dua.....

Dua Kali Nol Koma Dua Centimeter dan Satu Koma Lima Kali Nol Koma Dua Centimeter. Dengan kesimpulan Luka Robek Bahu Kiri serta Luka Lecet Jari Telunjuk Kanan dan Jari Tengah Kanan, Kelainan tersebut disebabkan oleh Tusukan Benda Tajam dan Tumpul; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum et Repertum (VeR) setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem tepat mengenai pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem akan tetapi ditangkap oleh saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menendang perut saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Wilhelmus Musa Bisme Alias Wilem terjatuh dan tangan kanan yang sementara memegang parang tersebut teriris yang menyebabkan Luka Robek di Bahu Kiri Ukuran Dua Belas Kali Tiga Kali Tiga Centimeter, Luka Lecet di Jari Telunjuk Kanan Ukuran Satu Kali Nol Koma Dua Centimeter, Luka Lecet di Jari Tengah Kanan Ukuran Dua Kali Nol Koma Dua Centimeter dan Satu Koma Lima Kali Nol Koma Dua Centimeter dan mengeluarkan darah sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/VR/215/2013 tanggal 03 November 2012 yang dibuat oleh dr. Dewi Wulansari, M.Sc dengan kesimpulan Luka Robek Bahu Kiri serta Luka Lecet Jari Telunjuk Kanan dan Jari Tengah Kanan, Kelainan tersebut disebabkan oleh Tusukan Benda Tajam dan Tumpul, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "**Penganiayaan**" ini Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah Terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa.....

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa kesalahan Terdakwa bukan semata-mata karena perbuatan yang dilakukannya saja akan tetapi hal itu lebih disebabkan Terdakwa marah karena sebelumnya saksi Kristina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Basik-Basik Alias Warsi meminta uang kepada Terdakwa untuk biaya sekolah namun uang tersebut dipergunakan dengan saksi korban dan untuk mendapatkan uang tersebut Terdakwa harus bekerja keras dengan mengumpulkan pasir untuk dijual; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan barang bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional;

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah);

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 08 April 2013 oleh kami ALEXANDER J. TETELEPTA, SH Hakim Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan YUNianto A. NURCAHYO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MINARNI ABDUL RAHMAN, S.Sos sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh SUPARLAN HADIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri; -----

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH	ALEXANDER J. TETELEPTA, SH
2. YUNianto A. NURCAHYO, SH	Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MINARNI ABDUL RAHMAN, S.Sos
--	------------------------------------

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)